



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 25/Pid.C/2024/PN Bks

Catatan dari Persidangan Terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : HARSOYO bin TRISNO TARSONO  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 17 Juli 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Jatiasih Indah D1/15 Rt. 07/06 Kel. Jatiasih Kec. Jataisih Kota Bekasi  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dipersidangan didampingi Poppy Safitri Artista, Amd.,S.H., Muhammad Iqbal Salim Ginting, S.H., kesemuanya adalah advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Gps Poppy Pagit S.H. & Rekan" yang beralamat di Jln. I. Gusti Ngurah Rai No. 12 Klender Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 667/SK/ 2024/PN Bekasi tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan sidang :

Suwanto, S.H. -----Hakim;  
Nurussobah, S.H.,M.H----- Panitera Pengganti;

Hakim mendengarkan pembacaan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan Saksi-saksi yaitu: Arina Rizky, Evi Hosnaeni, Hikmah, Konstantinus Karubun, Moch Fauzi dan Een Saenah ;

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal. 1 dari 2 hal. Catatan Persidangan Nomor 25 /Pid.C/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dikenakan pidana kurungan;

Mengingat, pasal 315 KUHPidana tentang penghinaan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARSOYO bin TRISNO TARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan Ringan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARSOYO bin TRISNO TARSONO dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan masa percobaan 1 (satu) bulan; ,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah flas disc Merk Toshiba 2 GB;Dikembalikan kepada saksi Ariana Rizky;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Suwanto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurussobah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nurussobah, S.H.,M.H.

Suwanto, S.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Catatan Persidangan Nomor 25 /Pid.C/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)